



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Palu, 29 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxx No. xxx, Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxx (rumah xxxx), Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal, tanggal 01 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Agustus 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Penggugat di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang tersebut setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa uraian pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. Pada saat pernikahan Tergugat berstatus duda, umur 27 tahun dan Penggugat berstatus Perawan, umur 20 tahun.
 - 2.2. Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Alm. xxxx (Imam Masjid ccc).
 - 2.3. Wali nikah adalah Alm. xxxx (Ayah Penggugat).
 - 2.4. Pernikahan disaksikan 2 orang saksi, yaitu : Alm. xxxx (Paman Penggugat) dan Alm. xxxx (Paman Penggugat) ;
 - 2.5. Mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2.6. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :
 - 5.1 anak1, lahir tanggal 10 Desember 2002/19 tahun ;
 - 5.2 anak2, lahir tanggal 03 Desember 2004/17 tahun ;
 - 5.3 anak3, lahir tanggal 24 Agustus 2006/15 tahun ;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2013 ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2013 ;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 8.1. Antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan pendapat ;
 - 8.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;
 - 8.3. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat ;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 8 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2001 di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
3. Menjatuhkan talak satu baain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti ;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Bulkis Nomor xxxxx Tertanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx/90/TVI/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.2;

B. Saksi

1. Saksi, umur 65, tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tatanga Kota palu, pada tanggal 29 Agustus 2001;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Alm. xxxx (Imam Masjid xxxx) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama. xxx (almarhum);
 - Bahwa saksi nikah masing-masing bernama alm. xxx, (Paman Penggugat) dan alm. xxx (Paman Penggugat) ;
 - Bahwa mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda mati sedangkan Penggugat berstatus perawan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, semenda serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pernikahan mereka sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: anak1, anak2, dan anak3;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah (tidak cukup), dan tidak menghargai orangtua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini berlangsung selama 8, 5 bulan tanpa nafkah dan tanpa komunikasi untuk rukun kembali;
 - Bahwa mereka sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi sudah sulit;
2. saksi2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, pada tanggal 29 Agustus 2001;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Alm. xxx (Imam Masjid xxxz) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama alm. xxxx ;
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama alm. xxx (Paman Penggugat) dan Alm. xxxx (Paman Penggugat) ;
- Bahwa mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, semenda serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernikahan mereka sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: anak1, anak2, dan anak3;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah (tidak cukup), dan tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini berlangsung selama 8, 5 bulan tanpa nafkah dan tanpa komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain bernama Isna Kasmudin bin H. Labandeng pada 3 tahun yang lalu;
- Bahwa mereka sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi sudah sulit;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, terhadap alat bukti P.1 oleh karena alat bukti tersebut autentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka mempunyai kekuatan hukum sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 284 RBg dan dihubungkan dengan P.2 berupa akta dibawah tangan maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama palu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan tentang pernikahannya dan juga alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi1 dan saksi2, saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 RBg;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahannya dengan Tergugat yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi maka Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan xxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu pada tanggal 29 Agustus 2001;
- Bahwa yang menikahkan adalah Alm. xxx (Imam Masjid xxxx) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat I bernama xxx (almarhum) ;
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama alm. xxxx (Paman Penggugat) dan Alm. xxxx (Paman Penggugat) ;
- Bahwa mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda mati sedangkan Penggugat berstatus perawan;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Penggugat I tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2001 di Kelurahan Tawanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu ada legal standing bagi penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena di samping itsbat nikah Penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan cerai maka untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi1 dan saksi2, yang keterangannya juga sesuai dengan ketentuan Pasal 307 sampai 309 RBg yakni para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, diperiksa secara terpisah, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pengugat dan keterangan saksi maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: anak1, anak2, dan anak3;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga saat ini berlangsung selama 8.5 bulan tanpa nafkah dan tanpa komunikasi untuk rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa mereka sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan kaidah syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang sangat lama yakni 8 tahun 5 bulan, dan tidak ada komunikasi untuk rukun serta mereka telah diupayakan untuk rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Islam perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2001 di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, S..H., MH. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, SH., MH
Hakim Anggota,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)